



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI TRANSFORMASI JAMINAN PASOKAN AIR  
UNTUK MEWUJUDKAN DAERAH IRIGASI PRIMA MELALUI PEMBANGUNAN  
EMBUNG GENDONG DAN BANGUNAN PENAHAN AIR

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat Petani, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air khususnya air irigasi guna mempertahankan kelestarian produksi padi dan palawija secara optimal diperlukan inovasi untuk mengatasi kurangnya pasokan air irigasi pada musim kemarau;
- c. bahwa inovasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan embung gendong dan bangunan penahan air (*long storage*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Strategi Transformasi Jaminan Pasokan Air Untuk Mewujudkan Daerah Irigasi Prima Melalui Pembangunan Embung Gendong dan Bangunan Penahan Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI TRANSFORMASI JAMINAN PASOKAN AIR UNTUK MEWUJUDKAN DAERAH IRIGASI PRIMA MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG GENDONG DAN BANGUNAN PENAHAN AIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Air di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Daerah Irigasi Prima adalah Daerah Irigasi yang memiliki kondisi jaringan berfungsi baik sesuai rencana dengan masa tanam 3 kali per-tahun.
9. Embung Gendong adalah cekungan penampung air yang dibangun di sekitar sungai yang berada di hulu daerah irigasi.
10. Bangunan Penahan Air yang selanjutnya disebut *Long Storage* adalah tempat yang berfungsi menyimpan air sungai pada lahan yang relatif datar di hulu daerah irigasi dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya meningkat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Strategi Transformasi Jaminan Pasokan Air untuk Mewujudkan Daerah Irigasi Prima yaitu menjamin ketersediaan air irigasi untuk memaksimalkan intensitas pertanaman pada musim kemarau.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Strategi Transformasi Jaminan Pasokan Air Untuk Mewujudkan Daerah Irigasi Prima yaitu untuk meningkatkan masa tanam area layanan irigasi menjadi 3 (tiga) kali per tahun.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Strategi Transformasi Jaminan Pasokan Air Untuk Mewujudkan Daerah Irigasi Prima diwujudkan melalui pembangunan Embung Gendong di sekitar sungai dan/atau *Long Storage* di sepanjang sungai di hulu bendung pada Daerah Irigasi yang tidak memiliki tampungan air dan hanya mengandalkan air sungai sebagai sumber air irigasi.
- (2) Ruang lingkup Strategi Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. pembiayaan.

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun Rencana Pembangunan yang paling sedikit memuat:
  - a. identifikasi potensi Daerah Irigasi Prima pada Daerah Provinsi;
  - b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknis;
  - c. inventarisasi status lahan potensial untuk dibangun embung gendong dan/atau *long storage*;
  - d. identifikasi para pemangku kepentingan serta potensi pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal; dan
  - e. estimasi biaya dan pendanaan.
- (2) Dalam menyusun Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Komisi Irigasi, dan Dewan Sumber Daya Air.
- (3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau dan dievaluasi setiap tahun dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas.

BAB IV  
PEMBANGUNAN

Pasal 6

- (1) Implementasi Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.

- (2) Dinas mengidentifikasi lokasi percontohan implementasi jaminan pasokan air dan melaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan dan kriteria teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMANFAATAN

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan ketersediaan pasokan air irigasi yang berkelanjutan.
- (2) Pemberian alokasi pasokan air dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui Komisi Irigasi dengan memperhatikan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Daerah Irigasi.
- (3) Operasionalisasi dan pemeliharaan Embung Gendong dan *Long Storage* dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan Embung Gendong dan *Long Storage*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi layanan jaminan pasokan air, Kepala Dinas melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil laporan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Strategi Transformasi Jaminan Pasokan Air Untuk Mewujudkan Daerah Irigasi Prima bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD